

# SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 4 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif *Maslahah Mursalah Asy-Syathibi*

Adri Noviardi

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[adrinoviardi80@gmail.com](mailto:adrinoviardi80@gmail.com)

### Abstrak:

Sistem kewarisan Minangkabau dengan sistem matrilineal yaitu harta warisannya hanya untuk perempuan dari golongan nenek dan ibu kebawah. Seperti pusaka tinggi semua ahli waris tidak ada hak milik individu pada harta pusaka tinggi, hanya hak penguasaan secara individu. Hal ini berbeda dengan kewarisan dalam syari'at yang tidak membedakan ahli waris laki-laki atau perempuan dan keahliwarisannya bersifat individual. Dari dua sistem kewarisan yang berbeda ini banyak yang berpendapat kewarisan Minangkabau keluar dari syari'at, pendapat sebagiannya Minangkabau tidak keluar dari hukum syari'at, karena falsafah adatnya sendiri *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* artinya adat di Minangkabau beratasdasarkan syari'at dan kitabullah. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam lagi dan *masalah mursalah* dari kewarisan Minangkabau dan bertentangan tidaknya dengan syari'at. Jenis penelitian termasuk yuridis normative dan data lansung dari buku dengan pendekatan filosofis logis atau pemikiran Ulama seperti konsep *masalah mursalah* Asy-Syathibi. Adapun hasil penelitian sepiantas kewarisan Minangkabau berbeda dengan syari'at, namun dalam pelaksanaan dan perkembangannya tidaklah demikian. Sebab harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama, sedangkan menurut syari'at harta bisa diwariskan adalah harta *milk roqobah*. Kesimpulannya tidaklah bertentangan hukum waris pusaka tinggi dengan syari'at, karena harta pusaka tinggi tidak memenuhi syarat hukum syaria'at, kemudian kemaslahatan yang ada memenuhi syarat seperti yang disyaratkan Asy-Syathibi.

**Kata Kunci:** Waris, Harta Pusaka Tinggi, *Maslahah Mursalah* Asy-Syathibi.

### Pendahuluan

Hukum waris adalah termasuk salah satu hukum kekeluargaan atau perorangan yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia. karena setiap manusia pasti akan menempuh ajalnya masing-masing dan tentunya meninggalkan harta benda sedikit ataupun banyak. Dari sinilah awal hukum kewarisan mulai berlaku bagi setiap orang Islam yang telah meninggal dunia. Maka dengan demikian agama Islam sendiri telah mengatur hukum waris secara terperinci dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11-12 dan 176. Dari kandungan ayat-ayat ini telah dijelaskan bahwa ahli waris digolongkan menjadi dua puluh lima (25) orang yang terbagi dari lima belas (15) orang laki-laki dan sepuluh (10) orang perempuan. Dan dalam pembagiannya satu orang anak laki-laki sebanyak bagiannya dengan dua orang anak perempuan, yaitu dua banding satu dan ini jelas bahwa bagiannya seorang anak laki-laki lebih banyak dari perempuan. Dari hukum waris yang telah ditentukan dalam firman Allah SWT tersebut, merupakan keharusan bagi umat Islam untuk memahami ataupun mempraktekkannya supaya proses pembagian waris berjalanan dengan adil dan tidak adanya pihak dari ahli waris

yang dirugikan. Terkadang banyak putus tali persaudaraan karena tidak memahami dan mempraktekkan sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at yang mana hukum kewarisan Islam sendiri sangat mengutamakan keadilan antar ahli waris.<sup>1</sup>

Jika melihat hukum Islam pada Indonesia sekarang yang menjadi acuannya atau sebagai pedoman bagi seorang hakim untuk menetapkan sebuah problematika hukum Islam seperti pernikahan, perwakafan, dan pewarisan, yaitu menggunakan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam persoalan ini hukum waris dibahas pada buku II terdiri dari 43 Pasal 171-214. Pada dasarnya hukum kewarisan pada Undang-undang kompilasi hukum Islam ini berlaku untuk masyarakat Islam khususnya yang berada di Indonesia. Tetapi kenyataannya jika kita lihat banyak macam-macam sistem hukum waris yang berlaku dimasyarakat umumnya di Indonesia. Yang belum bisa dikatakan sebuah unifikasi hukum, sebab sampai sekarang tidak adanya keberagaman hukum dalam masalah waris, sehingga dengan banyaknya corak budaya sosial dan hukum adat istiadat yang masih kental disebagian wilayah Indonesia dan berbeda dengan konteks hukum faraidh Islam.

Dalam hukum adat sendiri praktek pembagian warisnya dipengaruhi oleh bentuk etnis atau sistem kekeluargaan disetiap daerah, seperti salah satu adat yang menjadi bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau.<sup>2</sup> Sistem kekerabatan matrilineal merupakan salah satu kelompok terbesar di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya. Yang dimaksud kekerabatan matrilineal di sini bahwa garis keturunan suku dihitung dari garis keturunan ibu, sedangkan pihak suami tidak diperhitungkan dalam menentukan garis keturunan dalam suku yang nanti juga berpengaruh pada waktu pembagian harta warisan. Perlu digaris bawahi walaupun garis keturunan dihitung dari ibu bukan berarti yang menjadi pemimpin atau yang menjadi (*nasab*) keturunannya disuatu kaum itu juga perempuan hanya saja seorang anak ikut pada suku ibunya. Tetap yang dipilih untuk menjadi penghulu dari anak laki-laki dari golongan suku atau kaum ibunya.

Pembagian waris dalam sistem kekerabatan matrilineal pada dasarnya harta warisan dibagi dua (2), yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Perbedaan antara kedua ini terletak pada waktu dan bagaimana didapatkannya harta tersebut. Hal ini harta pusaka tinggi diperoleh dari nenek moyang orang Minangkabau dahulu yang dalam pembagian warisnya dibagikan turun-temurun menurut jalur keturunan Ibu. Contohnya berupa tanah sawah, lahan perkebunan, atau rumah adat, maka warisan tersebut tidak boleh dibagikan secara individu-individu pada setiap ahli waris yang bersangkutan. Dan harta ini dipegang atau hanya diberikan pada anak perempuan tertua dan sedangkan anak laki-laki hanya sebagai pengatur atau sebagai yang mengurus dari harta-harta tersebut. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta bersama-sama, maksudnya harta yang didapatkan semenjak menjalin hubungan rumah tangga bukan hasil pemberian warisan kedua orang tua ataupun harta hibah dari orang lain dan dalam pembagian warisannya disesuaikan dengan hukum faraidh Islam.

Dalam hal lain di sini harta pusaka rendah bisa masuk menjadi harta pusaka tinggi dan sebaliknya harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi harta pusaka rendah. Karena harta pusaka tinggi bukan untuk dibagi-bagi secara perorangan, tapi diwariskan secara turun temurun untuk kaum suku tersebut, jadi harta ini bukan hak milik perorangan tapi hak milik bersama suatu kaum atau suku. Dan harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual atau digadaikan oleh anggota kaum atau suku, hanya sekedar bisa mengambil hasil dari harta peninggalan itu dan harta ini seperti tanah, sawah, lahan atau perkebunan. Dan persoalan sistem pembagian waris harta pusaka di Minangkabau dari dulu sampai sekarang sudah menjadi perdebatan antara tokoh adat dan tokoh

---

<sup>1</sup>Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2007), 14-18.

<sup>2</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 1-3.

agama, mulai dari Syekh Ahmad Khotib yang menentang harta pusaka adat Minangkabau pada tahun (1852-1915). Menurutnya harta pusaka di adat Minangkabau adalah harta syubhat atau haram. Kemudian haji Abdul Karim Amrullah tahun (1879-1949) menolak pandangan Syekh Ahmad Khotib yang menurutnya harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua, harta pusaka tinggi yang dibagi dengan cara turun-temurun dari garis keturunan ibu dan harta pusaka rendah (harta pencarian bersama suami istri) yang dibagi secara hukum Islam, akan tetapi jika asal usul adanya harta pusaka rendah itu adanya campuran dari harta pusaka tinggi maka pembagiannya juga secara turun-temurun.<sup>3</sup>

Dari sistem pembagian hukum waris di adat Minangkabau bisa kita lihat adanya asas kebersamaan (kolektif), yaitu yang berhak terhadap harta pusaka bukanlah setiap pererongan ahli waris atau secara individual tetapi secara berkelompok. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam setiap ahli waris berhak untuk menjadikan harta tersebut menjadi hak pererongan dan membagi-bagikannya kepada ahli waris lainnya. Kalo kita perhatikan ada perbedaan asas waris yang diterapkan oleh adat Minangkabau dengan asas waris yang ada pada Islam yang memakai asas ijabari, bilateral, individual, dan asas keadilan dan dalam hukum waris Islam semua asas itu harus ada.<sup>4</sup> Berbeda dengan filosofi yang dipakai oleh adat Minangkabau yaitu, “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Maksudnya bahwa adat Minangkabau beratasdasarkan syari’at dan syari’at beratasdasarkan kitab al-Qur’an. Jika dilihat dari sistem hukum adat Minangkabau di atas bertolak belakang dengan filosofinya, karena hukum yang diterapkan berbeda dengan yang diinginkan oleh hukum Islam. Seperti hukum warisnya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum waris yang telah disebutkan dalam al-Qur’an. Dalam Islam menginginkan sistem kewarisan bilateral, sedangkan adat Minangkabau memakai kewarisan matrilenial.

Oleh karena itu jika dipahami secara sepintas pembagian waris adat Minangkabau memang tidak sesuai dengan syari’at, tetapi dalam menetapkan sebuah hukum terkait sah dan batal, halal dan haramnya tidak hanya ditinjau dari segi lahirnya saja atau secara kontekstual, tapi ditinjau dari segala segi. Terutama di sini peneliti akan meninjau dari segi “*masalah mursalah*” bertolak belakang atau tidaknya sistem waris adat Minangkabau dengan hukum waris yang diterapkan oleh syari’at Islam, atau sebaliknya memiliki nilai manfaat/kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat adat Minangkabau atau terdapat kemudhorotan. Maka dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* ini, peneliti ingin menemukan dan menggali lebih rinci lagi *masalah mursalah* dalam sistem pembagian waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau dengan perspektif *masalah mursalahnya* Imam Asy-Syathibi.

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan antara penelitian ini yaitu: *pertama* yang dikaji oleh Adeb Davega Prasna 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Skripsinya dengan judul “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini merupakan kategori penelitian hukum yuridis normative persoalan tentang bagaimana kewarisan harta di adat Minangkabau dalam prespektif kompilasi hukum Islam di buku II Pasal 183 dan pasal 189. Pendekatan yang terdapat pada penelitian ini ada dua pendekatan yaitu, *statuate approach* (perundang-undangan) sebagai pendekatan awal dan *comparative approach* (pendekatan komparatif) menelaah hukum dengan membandingkan hukum waris Minangkabau dengan hukum kompilasi hukum Islam dalam penelitian ini juga membahas isu hukum (*legal issue*). Maka adapun perbedaannya penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian hukum

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 122.

<sup>4</sup>Muchit A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 143-150.

positif, sedangkan penelitian ini masuk dalam bidang fiqh (hukum Islam). Adapun persamaan penelitian ini adalah kesamaan dalam objek pembahasan, yakni pembagian harta waris di adat Minangkabau. Perbedaannya penelitian ini mengkaji sistem adat waris Minangkabau dalam perspektif kompilasi hukum Islam pasal 183 dan 189, di mana ada sedikit yang berbeda dan persamaannya antara hukum waris minang dengan hukum waris kompilasi hukum Islam. Sedangkan penelitian ini adalah *masalah mursalah* dalam pembagian hak waris harta pusaka tinggi adat di Minangkabau dengan metode *masalah mursalahnya* Imam Asy-Syathibi.<sup>5</sup>

*Kedua* penelitian yang dibuat oleh Tiara Yunita Ovelia 2008 Universitas Bengkulu Fakultas Hukum. Yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu masalah tertentu pada sebuah daerah, yaitu membandingkan waris Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan hukum waris menurut syari’at. Dan pendekatan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum empiris yang dalam memperoleh datanya harus terjun ke lapangan secara lansung. Bisa kita lihat yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah perbandingan hukum waris Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dengan hukum waris menurut Islam. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian hukum Islam dalam kategori penelitian yuridis normative dan pada penelitian kedua ini termasuk penelitian lapangan sedangkan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Walaupun demikian penelitian ini sama-sama membahas persoalan fiqh, hanya saja penelitian ini objeknya adalah perbandingan antara waris Minangkabau dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini objeknya adalah *masalah mursalah* harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau.<sup>6</sup>

*Ketiga* penelitian oleh M Nur Khotibul Umam 2014 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah. Judulnya tentang “Pembagian Harta Melalui Isntitusi Wasiat Dengan Memprioritaskan Perempuan Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang).” Jenis penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif empiris atau *field research* dan datanya didapatkan dengan melakukan observasi. Pendekatan yang dilakukan yaitu adalah memahami kebudayaan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah bagaimana pembagian harta waris melalui wasiat dengan memprioritaskan anak perempuan yang kemudian ditinjau dari masalah *mursalahnya*. Adapun perbedaan penelitian ketiga ini adalah jenis penelitiannya lapangan, sedangkan penelitian ini, penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku-buku atau kitab dan dari artikel-artikel atau jurnal. Adapun persamaannya adalah sama-sama termasuk dalam kategori penelitian fiqh yang membahas metode *masalah mursalah*. Perlu ditelusuri lagi disini bahwa metode *masalah mursalah* yang dipakai disini lebih umum, sedangkan dalam penelitian ini metode *masalah mursalah* yang digunakan lebih khusus lagi yaitu dengan metode *masalah mursalahnya* Imam Asy-Syathibi yang tentunya memiliki perbedaan tersendiri dengan Imam lainnya.<sup>7</sup>

*Penelitian Keempat* oleh Geni Tri Yuliani 2018 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul “Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek

---

<sup>5</sup>Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah), 2018.

<sup>6</sup>Tiara Yunita Ovelia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam* (Universitas Bengkulu: Fakultas Hukum, 2008).

<sup>7</sup>M Nur Khotibul Umam, *Pembagian Harta Melalui Institusi Wasiat Dengan Memprioritaskan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang)* (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Kabupaten Agam Sumatera Barat).” Jenis penelitian ini, merupakan jenis penelitian empiris yang pencarian datanya langsung terjun kelapangan dan pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh sebuah data fakta mengenai pembagian waris adat Minangkabau di Nagari Kamang Mudiak Sumatera Barat. Kasus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adanya dualisme hukum waris yaitu, harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Perbedaannya jenis penelitian keempat ini merupakan penelitian empiris, sedangkan pada penelitian ini penelitian normative yang jelas berbeda dalam memperoleh atau mengumpulkan datanya. Dan adapun persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di adat Minangkabau, hanya saja pada penelitian ini lebih focus pada pembagian harta pusaka tinggi adat Minangkabau yang kemudian dikaitkan dengan *masalah mursalah*.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian normative dengan menggunakan analisis kualitatif atau juga termasuk penelitian kepustakaan karena data yang didapatkan langsung diambil dari buku yang berkaitan dengan hukum waris dan yang terakhir penelitian ini termasuk jenis penelitian pemikiran *fuqaha*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis logis karena termasuk jenis penelitian pemikiran *fuqaha*, yaitu untuk mendeskripsikan pemikiran Imam Asy-Syatibi terhadap beramal dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yaitu *masalah mursalah*. Ada dua sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan skunder: *pertama* Sumber Data Primer, data dari bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum kewarisan di adat minangkabau yang khusus membahas hukum waris di daerah Minangkabau adapun bahan pustaka yang digunakan di sini, dengan judul bukunya yaitu, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau, Tambo Alam Minangkabau, Pelaksanaan Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabau, Hukum Kewarisan Islam, dan Kewarisan Adat*. Dan ada banyak lagi bahan pustaka yang berkaitan dengan waris di adat Minangkabau yang belum bisa penulis sebutkan disini.

Dan juga gagasan atau pemikirin Asy- Syathibi dalam sumber data primer ini, buku yang digunakan adalah buku induk imam Asy-Syathibi yang berjudul *Al I'tisham* mengenai teorinya dalam beristidlal dengan *masalah mursalah*. Dalam bukunya ini Imam Asy-Syathibi hanya membatasi metode *masalah mursalah* pada bidang *muamalah* tidak dalam ibadah, mengarah pada kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga hal-hal yang bersifat *dharury* atau untuk meringankan *taklif*, karena menurut beliau akal memahami maksud adat, sementara akal tidak dapat memahami maksud ibadah dan *taqarrubat*. *Kedua* Sumber Data Skunder, data pustaka yang merupakan sebagai pendukung sumber data primer. Yaitu sumber data-datanya dari buku yang masih berkaitan dengan penelitian ini dan juga berupa karya ilmiah para-para pakar hukum Islam yang ada hubungannya dengan pemikiran Imam Asy-Syathibi dan juga yang berkaitan dengan buku atau kitab dan jurnal tentang hukum waris.

Adapun tehnik pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum waris di Minangkabau dan juga pemikiran Asy-Syatibi tentang *masalah mursalah* dan juga bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan seputar hukum waris. Kemudian memilih data pustaka tertentu yang kemudian menjadikannya sumber data primer dan juga dilengkapi oleh sumber data skunder yang telah ditentukan oleh peneliti, membaca bahan pustaka yang telah ditentukan tentang pembagian waris atau hukum waris dan pemikiran Asy-Syathibi tentang *masalah mursalah*, mencatat bahan pustaka sesuai dengan rumusan

---

<sup>8</sup>Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

masalah penelitian, jika bahan pustaka berbahasa asing maka diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, setelah bahasa itu diterjemahkan maka bahasa itu disarikan kembali menurut gaya bahasa yang digunakan peneliti, mengelompokkan data dari sari tulisan dengan kembali pada rumusan masalah penelitian dari hasil pengelompokkan data itu, maka diklasifikasikan lebih spesifik lagi yakni sub kelas data, dari sub kelas data tersebut diberi kode, kemudian ditabulasi, sehingga jelas hubungan antar subkelas data. Dan untuk tehnik analisis data *Pertama* editing data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dengan ragam pengumpulan data beserta pendekatan yang digunakan. *Kedua* klasifikasi data dengan merujuk pada rumusan masalah. *Ketiga* data yang telah dikelompokkan dikasih tanda, kemudian antar kelompok data itu dihubungkan, sehingga diperoleh sebuah kesatuan data tentang masalah waris di minangkabau dan pemikiran Asy-Syathibi terkait *masalah mursalah*. *Keempat* melakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filosofis logis. *Kelima* setelah tahapan keempat dilakukan, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian, setelah itu dapat ditarik sebuah kesimpulan. *Keenam* menghubungkan hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam konteks yang serupa.<sup>9</sup>

### **Macam-macam Harta Pusaka Adat Minangkabau**

*Pertama* harta pusaka tinggi merupakan harta milik keluarga atau kepunyaan bersama di mana hak kegunaannya diberikan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Dengan kata lain harta ini disebut sebagai harta tua sehingga asal-usul dari harta pusaka tinggi tidak dapat lagi diketahui, sebab jarak waktu adanya harta tersebut tidak bisa lagi ditentukan hingga tidak bisa diperkirakan tahunannya. Yang kedua, sudah bercampur baurnya dengan sumber harta lain. Adapun jenis harta pusaka tinggi yaitu berupa tanah pertanian, rumah, sawah ladang. Dan sampai sekarang harta pusaka tinggi disuatu kaum di Minangkabau masih tetap dijaga dan dipertahankan, karena harta ini merupakan "*Pusako Basalin*" yang tidak bisa digadaikan atau diperjualbelikan. Sesuai dengan petatah petitih dalam tambo adat Minangkabau. "*Dari Niniak ka Mamak, dari Mamak turun ka Kemenakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako tetap begitu jua*".

*Kedua* harta pusaka rendah adalah harta yang asal-usulnya diketahui, karena harta ini mirip dengan harta pencaharian dari hasil jerih payah sendiri. Maka dari itu harta pusaka ini bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri juga bersama istri anak cucu. Tetapi jika harta ini mati tidak dibag pada anak-anaknya, maka harta pusaka rendah ini secara sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.

### **Asas-asas Hukum Waris Adat Minangkabau**

Dari pembagian-pembagian harta yang telah dijelaskan di atas maka dapat kita bedakan mana harta yang menjadi hak milik bersama dan yang mana harta hak milik sendiri. Jika dibawa dalam hukum kewarisan, maka adat Minangkabau mempunyai asas-asas tersendiri dalam pembagian waris yang pada dasarnya asas-asas itu tersendiri juga dipengaruhi oleh bentuk kekeluargaan matrilenial. Adapun asas-asas kewarisan itu sebagai berikut: (1) asas unilateral, adalah semua harta pusaka hak kewarisan hanya diberikan pada garis kekerabatan matrilenial dan tidak dari kekerabatan garis laki-laki baik dari atas atau kebawah, (2) asas kolektif, yaitu hak dari harta waris bukan secara orang perorang tetapi secara bersama-sama dan harta tidak terbagi-bagi melainkan hasil dari harta peninggalan itu yang diberikan, (3) asas keutamaan, adalah tingkatan-tingkatan dalam penerimaan harta waris, ada hal yang menyebabkan salah satu

---

<sup>9</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 218-230.

pihak lebih berhak menerima dari pihak lainnya karena bentuk kekerabatan matrilineal, maka diambil dari lapisan terdekat melalui garis keturunan perempuan.<sup>10</sup>

### **Ahli Waris Dalam Adat Minangkabau**

Ahli waris menurut masyarakat Minangkabau adalah orang yang berhak melanjutkan peranan pengurusan atau yang mengatur harta pusaka. Sebagaimana dipahami suatu kaum dalam Minangkabau diwakili seorang “*mamak*” *mamak* ini adalah sama halnya dengan paman dari ibu yang paling tua, maka *mamak* inilah yang berperan sebagai pengawas dari harta pusaka. Ahli waris adat Minangkabau dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama* ahli waris bertali darah, adalah ahli waris kandung atau sedarah dan ahli waris bertali darah ini ada beberapa tingkatan yaitu, waris setampok (setampuk), waris sejangka (sejengkal), waris saheto (sehasta). Setiap tingkatan ahli waris ini kedudukannya sebagai ahli waris secara berurutan atau bergiliran. Maksudnya selagi ahli waris setampuk masih ada, maka ahli waris sejengkal tidak bisa mewarisi. Dan begitu juga selanjutnya jika ahli waris sejengkal masih ada maka ahli waris sehasta tidak ada hak untuk mewarisi. *Kedua* ahli waris bertali adat, adalah apabila ahli waris bertali darah semuanya tidak ada atau disebut kemenakan dibawah dada. Dan seandainya ahli waris bertali adat tidak ada juga, maka ahli warisnya yaitu ahli waris bertali budi, jika ahli waris budi tidak ada juga, maka ahli waris bertali emas. Apabila semuanya tidak ada disebut telah punah.<sup>11</sup>

### **Proses Pembagian Waris Harta Pusaka Adat Minangkabau**

Cara pembagian waris di Minangkabau tidak lepas dari asas-asas yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun proses pewarisannya tergantung pada macam-macam harta yang ada dalam adat Minangkabau dan juga macam-macam ahli waris yang mewarisinya sebagai berikut: *Pertama* harta pusaka tinggi pembagiannya memakai asas kolektif, yaitu harta diwarisi secara bersama atau berkelompok tidak diwariskan secara individu atau pada tiap diri sendiri hak ahli waris yang mendapatkan. Alasannya karena harta pusaka ini dahulunya diwariskan secara kolektif semenjak nenek moyang orang Minangkabau. Disamping itu harta pusaka ini tidak boleh dijual atau digadaikan oleh seorang anggota kaum dengan alasan yang dibenarkan adat, seperti modal untuk bukak usaha dan ini bisa dilakukan dengan kesepakatan semua ahli waris. *Kedua* harta pusaka rendah, adalah harta yang masih diketahui pemiliknya karna harta tersebut hasil kerja usaha seseorang. Cara pembagiannya secara kolektif, jika harta pusaka rendah tidak dibagikan secara hukum faraid Islam.

### **Teori Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi**

Menurut Asy-Syathibi *masalah mursalah* adalah suatu perbuatan yang baru yang tidak terdapat atau ditunjuk langsung oleh *nash* tertentu tetapi terdapat sebuah kemaslahatan pada perbuatan tersebut, yang kemaslahatannya sesuai dengan syari'at. Dari defenisi dapat ini disimpulkan bahwa dalam *masalah mursalah* harus adanya kesejalaran antara kemaslahatan terhadap suatu hal yang baru. Imam Asy-Syathibi dalam bukunya *Al-I'tisham* bahwa konsep *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada tiga yaitu: *Pertama* keberadaan *masalah* yang terkandung dapat diterima atas dasar kesesuaiannya dengan petunjuk syari'at. *Kedua* *masalah* yang terkandung atas dasar pemikiran subjektif manusia, tetapi tertolak oleh syaria'at. Karena kemaslahatan yang ada, bertentangan dengan syari'at. *Ketiga* suatu perbuatan baru yang tidak ada dalil membenarkannya dan juga tidak ada dalil yang

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212-217.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 238.

menolaknyanya, tetapi ditemukan *masalah* yang sejalan dengan tujuan syari'at. Imam Asy-Syathibi dalam bukunya dijelaskan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal baru, baik itu dibenarkan oleh syari'at ataupun ditolak. Dan hal tersebut mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *masalah mursalah* adalah hal-hal yang berkaitan dalam bidang muamalat. Alasan Imam Asy-Syathibi konsep *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum hanya digunakan pada bidang muamalat tapi tidak dalam persoalan ibadah, adalah karena dalam masalah-masalah ibadah makna yang tergambar sangat sedikit yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Berbeda dalam bidang muamalat dapat dipahami oleh akal rasionalitasnya, atau sama dengan ada kebiasaan yang maknanya jelas dan dapat dipahami oleh akal. Dan Imam Asy-Syathibi juga mengatakan bahwa menurut Imam Malik dalam hal adat kebiasaan sangat lepas jika memahami makna yang bersifat masalah selama tidak keluar dari maksud syari'at.

Apabila suatu hal persyaratannya disebutkan dalam *nash* maka itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syari'at yang tidak bisa dirubah. Dan jika dalam persyaratannya tidak ada disebutkan dalam *nash* maka hal tersebut bersifat aqli atau adat kebiasaan. Dan *masalah mursalah* penggunaannya menurut Imam Asy-Syathibi terbatas hanya pada sifatnya yang *dharuri* maksudnya adalah menjaga kepentingan-kepentingan yang hakikatnya dalam kehidupan, misalnya menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta. Yang kedua, sifat *hajii* maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan apabila tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan atau menghilangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi meringankan.<sup>12</sup>

Jika diurutkan pemikiran Imam Asy-Syathibi di atas, maka *masalah mursalah* yang juga termasuk salah satu metode yang digunakan sebagai penetapan hukum, dengan beberapa syarat yaitu: *Pertama* suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syari'at dan juga tidak ada *nash* yang membenarkan kemudian tidak ada yang menolaknya tapi sejalan dengan tujuan syaria'at yang hendak dicapai. *Kedua masalah mursalah* yang ada dapat dipahami maknanya oleh akal. *Ketiga masalah* yang dapat dijadikan pertimbangan oleh akal adalah *masalah* yang bersifat *dharury* dan hajiyah. *Keempat masalah* yang ada dapat menghilangkan kesulitan dalam kehidupan suatu yang dikehendaki oleh syari'at.

### **Analisis Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi**

Untuk memahami sistem pembagian waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau jika ditinjau dari *masalah mursalah*, maka dapat dibandingkan bagaimana sistem hukum waris yang dijelaskan dalam syari'at atau *nash*, dan bagaimana sistem waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Pada bagian-bagian sebelumnya telah dijelaskan macam asas-asas waris dalam syari'at dan juga asas-asas yang terdapat pada hukum waris pusaka tinggi adat Minangkabau. Dengan perbandingan tersebut tampak banyak perbedaan dari segi lahir mengenai ahli warisnya, kemudian harta yang diwariskan, dan bagian yang didapatkan antara laki-laki dengan perempuan dari dua sistem waris tersebut. Minsalnya, ahli waris dalam harta pusaka tinggi secara sepintas anak perempuanlah yang lebih berhak mewarisi.

Sedangkan dalam *nash* anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan masing-masing laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan haknya, seperti yang tertera di dalam surat An-Nisa' ayat 7 "*Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*". Dan juga dalam

---

<sup>12</sup>Asy-Syathibi, *Al Istisham*, jilid II, terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda Fr, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 618-625.

surat An-Nisa' ayat 11, disitu telah dijelaskan banyak bagian yang diterima oleh satu orang laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan. Maka kalau dipandang dari segi lahirnya saja dapat disimpulkan sistem kewarisan di adat Minangkabau tidak sesuai dengan hukum waris yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Akan tetapi menentukan suatu hukum terkait, sah dan batal, halal dan haramnya tidak cukup dilihat dari segi lahirnya saja. Tapi dari segala segi, maka disini dikaitkan dari segi *masalah mursalah* nya.

*Masalah mursalah* ini menurut Asy-Syathibi adalah sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, suatu perbuatan baru yang tidak ada dalam *nash* dan tidak ada juga *nash* yang menolaknya. Maka terlebih dahulu diperhatikan di sini yaitu: *Pertama* kewarisan harta pusaka tinggi, harta ini dipegang oleh anak perempuan yang paling tua dalam suatu keluarga dan hasil dari harta tersebut digunakan secara bersama-sama dan yang mengatur hasil dari harta tersebut adalah tugasnya *niniak mamak* dalam suatu keluarga tersebut, yang bertugas sebagai pengawas. Jika *niniak mamak* ini meninggal maka tugasnya digantikan oleh *kemenakan* laki-laki dan begitu juga bila perempuan tertua meninggal maka digantikan oleh anak perempuans yang paling muda. Maka dari sini tidak ada peralihan harta, akan tetapi hanya peralihan peranan, sebab harta pusaka tinggi ini harta turun temurun dari nenek moyang yang ditujukan untuk bersama-sama yang tidak bisa dijual atau digadaikan. Semua dari anggota keluarga dapat mempergunakannya tetapi tidak memilikinya.

Maka harta pusaka tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh syari'at, karena harta yang berhak diwarisi menurut syari'at adalah harta hak milik pribadi dari yang meninggal. Sedangkan pada harta pusaka yang beralih itu peranannya bukan harta. *Kedua* dari harta pusaka tinggi yang semuanya hanya diberikan atau dikuasai anak perempuan, artinya walaupun harta itu dikuasai dia tidak bisa mengambil semua manfaat dari harta tersebut dan apalagi harta tersebut dijual atau digadaikan. Dan begitu juga dengan *niniak mamak* bertugas sebagai pengawas yang juga tidak ada wewenang untuk mengalihkan hak yang diurusnya kepada anak-anaknya dengan sebab kematiannya, tetap pengurusan harta itu beralih kepada *kemenakan*.

Sampai di sini bisa kita pahami, bahwa persoalan harta pusaka tinggi bisa masuk pada konsep *masalah mursalah* sebab persyaratan dalam hukum waris yang telah ditetapkan syari'at tidak terdapat pada hukum waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Dan kemaslahatan yang ada pada harta pusaka tinggi diantaranya yaitu: *Pertama* Membangun rumah gadang, sebagai menampung dan tempat perlindungan bagi suatu kaum atau keluarga jika ada sebuah acara atau adanya becanna, dan untuk menjaga keutuhan kekerabatan kemudian memelihara harta yang dimiliki kaum agar bisa dikembangkan. *Kedua* biaya nikah bagi gadis yang sudah melewati umur dewasa, dikarenakan kurangnya biaya materil. Hal ini sebab anak perempuan yang sudah tua dan belum menikah, merupakan suatu aib dan memalukan bagi keluarga. *Ketiga* mayat terbujur ditengah rumah, maksudnya adalah biaya untuk mengurus jenazah. *Keempat* biaya untuk mengangkat penghulu, sebab di adat Minangkabau acara untuk mengangkat penghulu ini membutuhkan biaya besar, butuh tenaga banyak dan waktu yang cukup lama. Selain biaya mengangkat penghulu ini, yaitu untuk membayar hutang kehormatan, membayar hutang bersama dan bisa juga buat modal usaha bagi sanak keluarga. Bila diperhatikan kemaslahatan yang ada, maka jelas tujuannya sejalan dengan syaria't seperti yang dipersyaratka oleh Imam Asy-Syathibi di atas seperti kemaslahatan yang bersifat *dharury* dan *hajii*. Dan kemudian *masalah* yang ada dapat menghilangkan atau meringankan suatu kesulitan dalam kehidupan yang sesuai dengan dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki dalam syari'at.

## Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan yang telah dipaparkan di atas dan juga hasil dari analisis yang telah diselesaikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan, seperti yang telah disampaikan pada halaman pembahasan bahwa sistem kewarisan Minangkabau, seperti yang telah sama-sama kita pahami bahwa di Minangkabau ada dua jenis harta pokok waris, yaitu ada harta pusaka rendah dan pusaka tinggi. *Pertama* harta pusaka rendah, harta ini merupakan hasil pencarian bersama suami istri selama berkeluarga. Dan hukum kewarisan pada harta ini telah disepakati secara adat dan agama oleh Ulama atau tokoh adat Minangkabau sendiri, bahwa pembagian waris pada harta ini sesuai dengan kaidah agama Islam dimana anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan ini merupakan sudah ketetapan mutlak bagi adat Minangkabau mengingat falsafahnya “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya adat harus tunduk pada aturan syariat.

*Kedua* harta pusaka tinggi berbeda dengan harta pusaka rendah, harta ini telah diwariskan atau telah dibagikan secara turun-temurun oleh nenek moyang Minangkabau sebelum Islam masuk. Ulama Minangkabau berbeda pendapat dalam hal ini, *pertama* tidak diketahuinya pemilik awal dari harta ini, tetapi ada wasiat adat bahwa harta harus diberikan kepada anak perempuan. Kebanyakan harta ini berupa sawah dan ladang konon harta ini didapat dengan merambah hutan untuk dijadikan lahan baru yang dilakukan secara bersama-sama oleh *niniak mamak* dalam sebuah suku, dan warisan ini diawasi secara bersama-sama oleh penghulu suatu suku untuk kesejahteraan *kemenakan* (keponakan) yang dalam hal ini yang paling berhak menikmati yaitu kemenakan perempuan. Karena perempuan memiliki derajat yang mulia di Minangkabau selain kodrat mereka yang lemah dari pada laki-laki, sementara laki-laki di Minangkabau mempunyai kebiasaan merantau dan apabila menikah, mereka tanpa sengaja masuk pada suku lain. Jika merujuk pada pendapat bahwa harta ini harus diberikan pada anak perempuan karena ada wasiat dari nenek moyang terdahulu, maka sudah selayaknya wasiat itu dijaga karena dalam agama wasiat merupakan amanah yang tidak boleh diselewengkan.

Dan terakhir bahwa memahami suatu hukum halal haramnya, sah dan batalnya, seperti halnya hukum waris harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Apabila kita bandingkan dengan tuntutan hukum waris dalam syari’at, maka secara kontekstual hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini telah menyalahi aturan dalam syari’at. Tetapi bila dibandingkan dengan konsep *masalah mursalah* nya Imam Asy-Syathibi, maka tertolaknya persepsi yang mengatakan bahwasanya hukum kewarisan di Minangkabau telah keluar dari aturan-aturan syari’at. Karena hukum kewarisan harta pusaka tinggi tidak memenuhi syarat *milk al-Raqabah* seperti yang dipersyaratkan oleh syari’at. Kemaslahatan yang telah penulis jelaskan di atas semuanya memenuhi syarat konsep *masalah mursalah* yang diajukan oleh Imam Asy-Syathibi yang bersifat *dharury* (menjaga harta, jiwa dan agama) dan *hajiyah* (menghilangkan kesulitan dalam hidup).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syathibi. *Al-I’tisham*, Jilid II, terj. Salahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda Fr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- A Karim, Muchit. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press. 2018.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: Kencana. 2003.
- Ovelia, Yunita Tiara. *Perbandingan Hukum Waris Di Minangkabau Nagari Sulit AirKabSolok Dan Hukum Islam*. Bengkulu: Univ Bengkulu. 2008.
- Prasna, Davega Adeb. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Univ Syarif Hidayatullah. 2018.

- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UIN Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1982.
- Umam, Khotibul Nur M. *Pembagian Harta Melalui Instuisi Wasiat Dengan Memperioritaskan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2014.
- Yuliani, Tri Geni. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*. Malang: UIN Malang. 2018.